

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki hak untuk mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan sosial. Dalam Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 11 dijelaskan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.

Namun pada kenyataannya tidak semua anak di Indonesia telah mendapatkan hak tersebut. Hal demikian dapat disaksikan di jalan-jalan raya dimana anak-anak harus rela berada di jalanan untuk mencari nafkah, demi membantu perekonomian keluarga dan kelangsungan hidup. Anak jalanan sangat erat kaitannya dengan masalah kemiskinan. Kemiskinan dapat dipahami sebagai tidak memadainya penghasilan seseorang atau keluarga, sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. Kemiskinan didefinisikan sebagai kesulitan ekonomi, karena orangtua pengangguran, pekerjaan tidak menetap, kehilangan pendapatan, dan status ekonomi rendah.

Kemiskinan inilah yang menyebabkan tingkat pendidikan anak jalanan rendah karena tidak adanya biaya untuk bersekolah. Biasanya mereka hanya tamatan sekolah dasar, ada juga yang tidak tamat sekolah dasar dan bahkan banyak juga yang tidak mampu sama sekali untuk bersekolah. Selain itu mentalitas mereka didominasi oleh kuatnya perasaan tidak berguna, tidak berharga, kebergantungan dan rasa rendah diri (Badan Pusat Statistik, 2014).

Berkonflik dengan hukum, seperti dituduh, disangka, didakwa dan divonis bersalah atas tindak kejahatan, merupakan salah satu risiko yang sering dihadapi anak jalanan. Tindak kejahatan yang sering kali dituduhkan atau benar dilakukan oleh anak jalanan adalah tindakan kejahatan seperti mencuri, menjambret, bahkan menikam sehingga mengharuskan mereka terlibat kasus hukum hingga berstatus sebagai tahanan maupun narapidana. Di Indonesia pelaku tindak kriminalitas yang mendapatkan hukuman pidana dihukum dengan memasukkan mereka dalam penjara. Penjara di Indonesia saat ini menganut falsafah pembinaan yang dikenal sebagai pemasyarakatan sehingga istilah penjara kini telah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, fungsi sistem pemasyarakatan adalah menyiapkan orang-orang yang dibina agar dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang baik dan bertanggung jawab.

Data terbaru dari sistem database pemasyarakatan tahun 2016, jumlah penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Indonesia baik yang berstatus masih tahanan dan narapidana saat ini mencapai 153.224 dan 5.532 diantaranya

adalah anak. Berdasarkan data yang diperoleh bulan Januari 2016, jumlah tahanan anak yang berada di Lapas Klas 1 Makassar mencapai 91 orang. Tahanan anak yang menghuni Lapas dengan latar belakang kasus kriminal yang berbeda-beda. Kasus pencurian 49 kasus, kepemilikan senjata tajam 6 kasus, penganiayaan 10 kasus, perjudian 1 kasus, perlindungan anak 11 kasus, pembunuhan 3 kasus dan narkoba 11 kasus.

Data angka kriminalitas anak tersebut menunjukkan tingginya angka kriminalitas di Kota Makassar khususnya kasus pencurian. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi disebabkan beberapa faktor antara lain kemiskinan, disfungsi norma dan hukum, ketidakharmonisan unsur terkait serta karakter bangsa yang sudah bergeser, kondisi tersebut diperparah dengan sistem pendidikan yang tidak lagi mengajarkan nilai-nilai etika, terkhusus pendidikan agama yang hanya menekankan pada aspek kognitif (Badan Pusat Statistik 2012).

Kriminalitas dewasa ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, bahkan anak-anak sekalipun. Anak dalam hukum adalah setiap pribadi yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah yang apabila memenuhi unsur UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka anak akan dijatuhi hukuman pidana jika usia anak telah mencapai usia lebih 12 tahun, yang dalam istilah psikologi sudah memasuki masa remaja (Unicef, 2012). Menurut Batubara (2010) masa remaja merupakan periode perkembangan manusia yang paling banyak mengalami perubahan. Pada masa ini merupakan saat-saat perpindahan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Berbagai

macam perubahan meliputi semua segi kehidupannya seperti perubahan jasmani, pikiran, perasaan dan sosial.

Para remaja dalam menghadapi permasalahannya bisa digolongkan ke dalam dua kelompok, *pertama*, mereka yang mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan dan kebutuhan diri sendiri beserta lingkungannya, mereka adalah remaja yang sukses dalam menjalani kehidupannya. *Kedua*, mereka yang mengembangkan perilaku delinkuen sebagai bukti ketidakmampuannya dalam menyesuaikan terhadap tuntutan diri dan lingkungannya (Desmita, 2009).

Anak-anak yang berada di dalam lembaga permasyarakatan sesungguhnya bukanlah anak pidana, namun anak nakal, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 42 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. Menyebutkan bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap anak nakal, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya. Hal ini mencerminkan langkah perlindungan hukum agar keputusan yang dihasilkan mempunyai dampak yang positif, baik bagi si anak maupun terhadap pihak yang dirugikan serta bagi masyarakat.

Anak Lapas digolongkan ke dalam golongan anak rentan dimana diamanatkan dalam undang-undang tersebut untuk diberikan perlindungan khusus, yakni Pasal 59 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 59 merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Namun masih terdapat beberapa anak yang apabila telah selesai menjalani masa pembinaan di Lembaga Perasyarakatan kembali melakukan tindakan criminal, sehingga masuk kembali (Residivis) di lembaga permasyarakatan atau Rutan untuk menjalani proses pembinaan sehingga mengindikasikan bahwa fungsi Lapas sebagai tempat rehabilitasi kurang optimal .

Anak yang terlibat kasus hukum akan ditempatkan dan dibina dalam lembaga permasyarakatan untuk merenungi kesalahan dan kenakalan mereka. Sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan, anak-anak nakal yang telah dibina diharapkan tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukannya, mampu menyesuaikan diri dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, dan dapat menjalani hidupnya yang baru tanpa menyisakan trauma dari Lapas, serta dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (Desca, 2014). Berdasarkan hasil survey awal melalui angket yang dibagikan kepada dua residivis serta 30 dari 91 anak binaan Lapas lainnya yang dipilih secara acak di Lapas tersebut dihasilkan temuan 24 dari 30 sampel tersebut dapat dikatakan bahwa subjek kurang mampu menyesuaikan diri dan menerima keadaan dirinya. Oleh karena itu, diperlukan langkah pencegahan dan upaya-upaya khusus yang mampu memberikan pemahaman dan bekal terhadap anak-anak binaan tentang cara beradaptasi dan penyesuaian diri.

Desca (2014), mengemukakan bahwa berstatus tahanan Lapas bagi anak berarti kehilangan kebebasan fisik, kontrol atas hidup, barang dan jasa, keluarga, keamanan, hubungan heteroseksual, stimulasi, dan gangguan psikologis. Gangguan psikologis yang kerap kali dialami oleh anak Lapas meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif. Menurut Timothy (2014) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang sedang dirampas kemerdekaannya yang dapat dilakukan adalah memenuhi hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana tersebut.

Hak-hak anak yang sedang menjalani masa pidana dikemukakan oleh Nashriana (2011) antara lain; *Pertama*, berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya, *Kedua*, berhak mendapat perawatan baik jasmani dan rohani. *Ketiga*, berhak mendapatkan pendidikan. *Keempat*, berhak mendapat pelayanan konseling, dan *kelima* berhak menerima kunjungan dari keluarganya. Kelima hak-hak yang dikemukakan oleh Nashriana tersebut terdapat hak yang tidak didapatkan oleh anak-anak binaan Lapas kelas 1 Makassar adalah pelayanan konseling sebab tidak tersedianya psikolog atau staf khusus yang memiliki keahlian sebagai konselor.

Maka perlu intervensi psikologi agar anak-anak binaan Lapas tersebut mendapatkan haknya yakni pelayanan psikologis, serta diharapkan mereka memahami serta mampu menerapkan sendiri prinsip-prinsip psikologis dalam berbagai permasalahan sehari-hari dikemudian hari. Ada banyak bentuk intervensi yang dapat digunakan dalam dunia psikologi, baik itu intervensi

individual, kelompok, bahkan komunitas. Tiap intervensi memiliki pendekatannya masing-masing apakah psikoanalisa, psikodinamika, *cognitive-behavior*, humanistik, dan sebagainya.

Salah satu intervensi yang dapat digunakan dalam berbagai *setting* dan dapat diterapkan secara individual ataupun kelompok adalah Psikoedukasi. Psikoedukasi sebenarnya sudah cukup populer dalam praktik-praktik *helping* selama 30 tahun terakhir di Amerika dan seluruh dunia. Namun, untuk Indonesia sendiri bentuk intervensi ini belum banyak diterapkan untuk setiap *setting*.

Psikoedukasi menurut Supratiknya (2011) adalah gerakan yang tergolong baru namun penting di lingkungan psikologi konseling. Gerakan ini adalah layanan lapangan berupa pendidikan dan konsultasi psikologis yang bertujuan *preventif-developmental* bagi kelompok-kelompok klien dari berbagai lapisan masyarakat serta di berbagai *setting* kehidupan. Psikoedukasi identik dengan pendidikan pribadi dan sosial.

Psikoedukasi dapat diterapkan tidak hanya pada individu atau kelompok yang memiliki gangguan psikiatri, tetapi juga digunakan agar individu dapat menghadapi tantangan tertentu dalam tiap tingkat perkembangan manusia sehingga dapat terhindar dari masalah yang berkaitan dengan tantangan yang dihadapi. Psikoedukasi tidak hanya bertujuan untuk *treatment* tetapi juga rehabilitasi. Ini berkaitan dengan bagaimana mengajarkan seseorang mengenai suatu masalah, sehingga bisa menurunkan stres yang terkait dengan masalah tersebut dan mencegah agar masalah tersebut tidak terjadi kembali.

Kebanyakan intervensi psikososial didasarkan pada model medis tradisional yang didesain untuk mengobati patologi, gangguan, dan disfungsi. Sebaliknya, psikoedukasi merefleksikan paradigma yang lebih menyeluruh dengan pendekatan *competence-based*, menekankan pada kesehatan, kolaborasi, *coping*, dan *empowerment* (Lukens & McFarlane, 2004). Psikoedukasi didasarkan pada kekuatan dan fokus pada masa sekarang. Psikoedukasi, baik individu ataupun kelompok tidak hanya memberikan informasi- informasi penting terkait dengan permasalahan partisipannya tetapi juga mengajarkan keterampilan-keterampilan yang dianggap penting bagi partisipannya untuk menghadapi situasi permasalahannya.

Psikoedukasi juga didasarkan pada kekuatan partisipan dan lebih fokus pada saat ini dan masa depan, daripada kesulitan-kesulitan di masa lalu. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dan melakukan *intervensi* psikologi berupa psikoedukasi untuk mengetahui efektivitasnya dalam penyesuaian diri anak binaan Lapas klas 1 Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, apakah psikoedukasi efektif untuk meningkatkan penyesuaian diri anak binaan Lapas Kelas 1 Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah, untuk mengetahui efektivitas psikoedukasi terhadap penyesuaan diri anak binaan Lapas klas 1 makassar.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan merupakan literatur bagi semua pihak, khususnya para mahasiswa psikologi dan peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk memperbaiki layanan pada Lapas agar proses pembinaan berjalan maksimal.

b. Bagi warga binaan Lapas

Dapat menerapkan dan mengajarkan wawasan yang telah diperoleh sewaktu mengikuti psikoedukasi.

c. Bagi Lapas

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan dalam membina anak-anak didiknya di dalam Lapas.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran dan sebagai referensi untuk meneliti dengan tema yang sama.